



**BUPATI POSO**

**KEPUTUSAN BUPATI POSO  
NOMOR:100.3.3.2/ 0101 / 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN  
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA (PASKIBRAKA)  
KABUPATEN POSO TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI POSO,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan Pengibaran Bendera Merah Putih pada Peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Ke 80 Tahun 2025 di Kabupaten Poso, maka di pandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka);
- b. bahwa Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang selanjutnya disebut program paskibraka adalah program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila yang dilakukan dengan pembinaan ideologi Pancasila secara terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan kepada Paskibraka yang merupakan Putra dan Putri terbaik Bangsa yang dibentuk dengan semangat jiwa mempertahankan Pancasila;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Program Paskibraka Kabupaten Poso;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Poso.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
  4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
  5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Poso Tahun 2016 Nomor 12);
  6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025; (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka) sebagai mana telah di ubah dengan peraturan BPIP nomor 5 Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Badan Pembinaan Ideologi;
  2. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai mana telah di ubah dengan Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
  3. Keputusan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor. 9 Tahun 2022 tentang tata cara pengangkatan pertama kali pelaksanaan Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Tingkat Propinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota;
  4. Surat Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 100/407/Bekesbangpol Prihal Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah Pusat

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Panitia Pelaksana Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Poso Tahun 2025, dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melaksanakan sosialisasi di sekolah-sekolah Tingkat Menengah Atas, Kejuruan dan Madrasah Aliyah, bagi siswa yang akan mengikuti seleksi calon Paskibraka Kabupaten Poso.
  - b. Mendampingi para calon paskibraka dalam hal pendaftaran menggunakan aplikasi secara online
  - c. Melakukan pengawasan/pendampingan pada pelaksanaan :
    - seleksi Administrasi.
    - Seleksi Kesehatan.

- Seleksi Parade.
- Seleksi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- Seleksi Intelegencia Umum.
- Seleksi Baris Berbaris dan Kesemaptaan,.
- Seleksi Kepribadian.

d. Melaksanakan pemusatan pelatihan dan karantina bagi calon paskibraka terpilih.

e. Mengukuhkan Paskibraka.

f. Memberikan Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka sebagai Duta Pancasila melalui Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Diklat PIP).

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso  
Pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI POSO,



VERNA.G.M.INKIRIWANG